



## GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, /3 Desember 2022

Kepada :

Yth 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau  
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 000/BKD/7293

### TENTANG

#### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 sebagai berikut :

#### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023 :

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah

12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023 :**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>HARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Sakka 1945
3.	21, 24,25 dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa :

1. Pelaksanaan cuti bersama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja, bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila terdapat hari Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;
3. Kepala Perangkat Daerah diharapkan agar lebih meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan memantau pelaksanaan hari yang diapit oleh hari libur nasional, serta mengatur pemberian cuti secara proporsional sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal;
4. Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar melakukan pengawasan dan penugasan secara efektif bagi Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan hari libur nasional, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;

5. Kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebelum dan/atau setelah melaksanakan hari libur Nasional dan yang diapit oleh hari-hari tersebut, maka Pejabat yang berwenang segera mengambil langkah-langkah penindakan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan pelaporan Administrasi disiplin Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau;
4. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;